

BAB III

PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

A. Keberadaan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah

Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi.

Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Dalam melaksanakan otonomi organisasi, pemerintah daerah harus memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam wilayahnya. Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki hak untuk menentukan jumlah satuan perangkat (dinas, badan dan lembaga sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan daerah, baik kemampuan keuangan maupun sumber daya manusia yang tersedia.

Setiap undang-undang tentang pemerintahan daerah memiliki filosofi dan paradigma berbeda-beda dalam mentransfer kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Pada masa UU Nomor 22 Tahun 1999, dipakai paradigma pengakuan kewenangan pemerintahan. Pertimbangan utamanya adalah bahwa daerah otonom sesungguhnya secara konstitusional telah memiliki kewenangan, negara tinggal mengakuinya di dalam undang-undang (prinsip rekognisi). Pengakuan kewenangan tersebut secara teknis dan rinci ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Paradigma ini menegaskan seolah kewenangan daerah bukanlah berasal dari pemerintah pusat namun sudah ada sejak berdirinya negara. Apabila ditelusuri lebih jauh, konsep ini memiliki kemiripan dengan pola pada negara yang menganut sistem federasi.

Pada masa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 digunakan istilah pembagian urusan pemerintahan, bukan penyerahan kewenangan seperti UU sebelumnya. Meskipun apabila dicermati nampak bahwa UU ini sebenarnya masih menggunakan prinsip kompetensi umum (*general competence principle*) seperti yang digunakan pada UU Nomor 22 Tahun 1999. Hal tersebut dapat dilihat dari bunyi Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih melanjutkan model transfer kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah yang digunakan pada masa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni model pembagian urusan pemerintahan, dengan berbagai modifikasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diinventarisasi melalui DIM (Daftar Inventarisasi Masalah).

Pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam undang-undang beserta lampirannya, masih bersifat umum, berlaku untuk semua daerah otonom. Untuk masing-masing daerah otonom perlu dibuat peraturan daerah mengenai urusan pemerintahan yang kewenangannya, sebagai bentuk “kontrak politik” antara masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi mandat untuk menjalankan urusan pemerintahan tersebut dengan satu tujuan yakni membuat masyarakat daerah maju, sejahtera lahir dan batin.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah menjadi dasar dalam penyusunan organisasi, penyusunan perencanaan jangka panjang maupun jangka menengah, serta dasar bagi pembuatan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini sesungguhnya ditujukan untuk mempercepat

pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam kaitan dengan urusan pemerintahan, diatur lebih rinci mengenai urusan absolut, urusan konkuren serta adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren inilah yang diserahkan kepada Daerah untuk menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Menyangkut urusan pemerintahan konkuren, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewenangan Daerah dibagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib itu sendiri masih dibagi ke dalam dua kelompok yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan berkaitan keunggulan suatu daerah. Ada delapan urusan pemerintahan pilihan, tiga diantaranya yang meliputi urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, maka peran Pemerintah Pusat adalah menetapkan norma, standar, prosedur,

dan kriteria. Untuk menguatkan hal tersebut dilakukan melalui pemetaan urusan pemerintahan yang menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi seluas-luasnya. Tujuannya adalah tercipta sinergi antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang urusan pemerintahannya didesentralisasikan ke daerah. Hal ini berdampak pada sinergi kelembagaan dan menciptakan sinergi perencanaan pembangunan guna mencapai target nasional pembangunan.

Sehubungan dengan itu, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini dilakukan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penetapan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam sebuah regulasi daerah sebagai dasar dan komitmen daerah untuk memfokuskan diri pada bidang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan, serta potensi yang ada. Seiring dengan perubahan pengaturan mengenai urusan pemerintahan dalam undang-undang pemerintahan daerah yang baru ini maka setiap daerah perlu menegaskan kembali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama ini telah menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahnya. Salah satunya adalah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yang kemudian dilengkapi dengan

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Seiring adanya perubahan peraturan mengenai kewenangan, maka perlu dilakukan penyesuaian mengikuti ketentuan dalam undang-undang pemerintahan daerah yang baru. Dalam hal ini perlu dilakukan penetapan kembali urusan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Barat, termasuk karena adanya sebagian urusan dan sub urusan yang semula menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi kewenangan daerah provinsi.

Prioritas pemetaan urusan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diantaranya adalah terciptanya sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang urusan pemerintahannya didesentralisasikan ke Daerah. Sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

terhadap Daerah-daerah yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.

Sorotan utama penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih kepada substansi keberadaan lembaga tersebut dalam kontribusi pencapaian tujuan otonomi daerah. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehadirannya harus mampu memberikan dukungan dalam keberhasilan implementasi program otonomi daerah. Lembaga pemerintah daerah yang mencakup organisasi, personil, dan ketatalaksanaan - harus menjadi wadah solutif bagi pencapaian program-program pembangunan di daerah. Oleh karena itu organisasi perangkat daerah dibentuk guna membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi di daerah, sebagai pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, serta sebagai unsur pelaksana urusan daerah. Dengan demikian sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional.

Penegasan urusan yang menjadi kewenangan daerah provinsi melalui identifikasi berdasarkan sumber data yang ada, akan menentukan besaran urusan sehingga berdampak pada besaran organisasi yang melaksanakan urusan tersebut. Besaran urusan tersebut dielaborasi melalui kuantifikasi terhadap obyek pekerjaan yang dilaksanakan daerah sebagai kewenangannya.

Hal ini inilah yang menjadi basis pertimbangan dalam menetapkan besaran organisasi dalam klasifikasi dengan tipe tertentu.

B. Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berdampak pada tatanan pemerintahan di daerah. Undang-undang yang dimaksud mengatur Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah Urusan Pemerintahan Absolut dan Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/kota.

Setiap daerah sesuai karakter daerahnya akan punya prioritas yang berbeda antara satu daerah daerah lainnya dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka daerah akan punya prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter daerah dan kebutuhan masyarakat.

Besaran Organisasi Perangkat Daerah atau yang saat ini dikenal dengan Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, baik untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor :

1. Jumlah Penduduk
2. Luasan Wilayah
3. Beban kerja
4. Kemampuan keuangan daerah

Petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah salah satunya adalah Peraturan Pemerintah mengenai perangkat daerah mengatur antara lain jenis, tipologi, dan besaran perangkat daerah dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Implikasi perubahan kelembagaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dimaksud yaitu perlunya penataan perangkat daerah yang hasilnya ditetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Perangkat Daerah yang mengatur jenis dan jumlah perangkat daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, antara lain mengamanatkan bahwa Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang.

Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, perlu memperhatikan pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berdasarkan Pasal 70 ayat (1), (2), dan (3), mengamanatkan Keputusan dan/atau tindakan tidak sah apabila dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang, melampaui kewenangannya dan bertindak sewenang-wenang. Akibat Hukum dari keputusan dan/atau tindakan menjadi tidak mengikat sejak keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan serta mengakibatkan pembayaran uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu :

1. Kepala Daerah (*strategic apex*)
2. Sekretaris Daerah (*middle line*)
3. Dinas Daerah (*operating core*)

4. Badan/fungsi penunjang (*technostructure*)
5. Staf Pendukung (*Supporting staff*)

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan Kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Daerah
5. Satuan Polisi Pamong Praja (Dinas yang melaksanakan pengelolaan fungsi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat)
6. Badan Darah

Berikut adalah susunan Perangkat Daerah tingkat provinsi dilingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat :⁴⁴

1. Sekretariat Daerah Provinsi
2. Sekretariat DPRD Provinsi
3. Inspektorat Daerah Provinsi
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
7. Dinas Sumber Daya Air
8. Dinas Perumahan dan Pemukiman
9. Dinas Sosial
10. Satuan Polisi Pamong Praja
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Dinas Pemuda dan Olahraga

⁴⁴ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
20. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23. Dinas Kelautan dan Perikanan
24. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
25. Dinas Perkebunan
26. Dinas Kehutanan
27. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
28. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
31. Badan Kepegawaian Daerah
32. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
33. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
34. Badan Pendapatan Daerah
35. Badan Penghubung

Namun ada beberapa pengecualian yaitu :

1. Terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana, berdasarkan Pasal 117 ayat (1), (2), dan (3) ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana

2. Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan Presiden
3. Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Pasal 122 ayat (1) dan (2), mengatur bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Dan untuk anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
4. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I, II, III, IV Provinsi Jawa Barat, penataannya tidak berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, melainkan menunggu dasar hukum yang akan ditetapkan yaitu Peraturan Presiden/Peraturan Pemerintah/Peraturan Perundang-Undangan Lainnya, tetapi untuk legitimasi keberadaannya diatur dalam Bab Ketentuan Peralihan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Dengan demikian, untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I,II,III, Dan IV , Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), tetap merupakan Perangkat Daerah.

C. Hasil wawancara

Dalam pengumpulan data untuk penulisan hukum ini, penulis berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Bapak Adi sebagai Kepala Sub Bagian Kelembagaan Pengelola Urusan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Adi.

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menjadikan pemerintahan di daerah lebih tepat sasaran dalam menjalankan tugas dan pencapaian visi misinya. Kemudian hal ini bisa mengakselerasi program-program yang diamanatkan pemerintah pusat, karena program-program yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi yang dirangkum dalam RPJMD dapat terkoneksi, karena hal ini mengacu kepada program-program pemerintah pusat.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, hal yang pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah melakukan proses sosialisasi dilingkungan Perangkat Daerah tingkat Provinsi. Hal ini menjadi penting karena Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah mengatur tentang tata cara membentuk perangkat daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan tidak lupa untuk memperhatikan asas-asas pembentukan perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan asas efektivitas dan efisiensi, asas urusan yang menjadi kewenangan, serta asas pembagian habis tugas.

Asas pembagian habis tugas menjadi sangat penting karena dalam pelaksanaannya dapat memastikan roda pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

“...karena PP 18 ini mengatur tentang bagaimana membentuk suatu perangkat daerah dan tentunya dengan asas-asas yang ada didalamnya, terutama terkait dengan asas efektivitas dan efisiensi dan urusan yang menjadi kewenangan termasuk pembagian habis tugas. Pembagian habis tugas ini sangat penting karena memastikan roda pemerintahan ini berjalan dengan efektif dan efisien...”

Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa asas pembagian habis tugas yaitu setiap pembentukan perangkat daerah yang dapat membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat daerah.

Dalam proses sosialisasi terkait peraturan pemerintah tersebut, pemerintah provinsi juga mulai melaksanakan pemetaan urusan, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, pemetaan urusan ini dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya adalah dengan pengisian beban kerja dalam aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam pengisian aplikasi ini, sekretariat daerah memanggil satu persatu perangkat daerah yang ada dilingkungan pemerintah provinsi, kemudian dilakukan tahap wawancara, pemetaan terhadap pelaksanaan urusan yang sedang dilaksanakan pada saat ini, konfirmasi, dan diberikan waktu kepada perangkat daerah tersebut untuk mengumpulkan data, mengisi aplikasi tersebut sesuai dengan instrumen yang terlampir pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 hingga akhirnya menentukan perangkat daerah tersebut menjadi tipe A, B, atau C.

Dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mengalami kendala yang signifikan karena pada prinsipnya pemerintah provinsi menjalankan amanat peraturan, akan tetapi dalam hal-hal teknis pemerintah provinsi membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya. Ada beberapa urusan yang beralih dari awalnya di pemerintah kabupaten / kota yang kemudian menjadi urusan pemerintah provinsi, diantaranya adalah urusan kehutanan, Dinas Kehutanan saat ini hanya ada ditingkat provinsi, Urusan Perikanan terkait dengan penyuluhan, ESDM terkait dengan pertambangan, dan alih kelola pendidikan menengah umum (SMA dan SMK). Dalam hal

administrasi, inventarisasi aset, diperlukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi, khususnya terkait dengan dinas yang tadinya ada ditingkat kabupaten kota saat ini menjadi dinas tingkat provinsi.

Dengan adanya pengalihan urusan tersebut, menjadikan aktivitas di pemerintah provinsi semakin meningkat, akan tetapi hal ini juga terdukung oleh jumlah sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diserahkan kepada pemerintah provinsi. Hal yang dapat diamati dari pelaksanaan peraturan pemerintah ini adalah terjadinya beberapa penggabungan urusan sehingga ada beberapa perangkat daerah dalam hal ini dinas yang pada awalnya dua dinas yang berbeda menjadi satu dinas. Misalnya Dinas Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan digabung menjadi satu dinas, kemudian ada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura. Kemudian juga ada perangkat daerah yang tadinya melaksanakan tugas bersifat *supporting* sekarang menjadi pemangku urusan, misalnya Dinas Pendapatan Daerah.

Terkait dengan asas pembentukan perangkat daerah yaitu asas pembagian habis tugas, hal ini dapat dilihat pada susunan perangkat daerah saat ini, misalnya pada sekretariat daerah provinsi yang pada mulanya memiliki 13 Biro dan setelah diberlakukannya Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menjadi 9 Biro. Pemerintah Provinsi menjamin dengan terjadinya pengurangan jumlah biro tersebut fungsi dan tugas yang dibebankan kepada 13 Biro tadi dibagi habis kepada 9 Biro yang ada saat ini, artinya walaupun terjadi pengurangan struktur tapi fungsinya tetap ada.

Perubahan susunan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dinilai memberikan dampak yang baik bagi pelayanan publik. Pelayanan publik lebih optimal karena dinas yang dibentuk sesuai dengan prinsip *right sizing, right function*. Perangkat daerah yang ada saat ini lebih *concern* dalam pelaksanaan tugasnya. Misalnya dalam urusan pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota akan lebih *concern* terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah, sehingga tidak memikirkan lagi urusan yang berkaitan dengan pendidikan menengah umum karena sudah alih kelola ke pemerintah provinsi.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan hingga saat ini, ada beberapa hal yang masih menjadi perdebatan dan saran oleh pemerintah provinsi, yaitu terkait dengan mekanisme pengendalian dan pembinaan perangkat daerah yang baiknya dilengkapi dengan aturan turunan dari peraturan pemerintah tersebut. Kemudian terkait dengan eselonisasi yang seharusnya tidak diatur didalam peraturan pemerintah yang sama, karena penentuan eselon jabatan itu terkait kepegawaian yaitu BKN dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.